



**KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2022**

TENTANG

**UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA**

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi serta mencegah terjadinya praktik gratifikasi, perlu dibentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Kepala Bakamla RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Bakamla RI, maka perlu dibentuk unit Pengendalian Gratifikasi yang melakukan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Bakamla RI;

c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana

Tahun 2019 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

8. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322); dan
10. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Keamanan Laut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, selanjutnya disebut UPG Bakamla RI, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : UPG Bakamla RI sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan Pemantauan dan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Bakamla RI

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, UPG Bakamla RI mempunyai fungsi:

1. Menerima laporan gratifikasi dari pegawai Bakamla RI serta meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam pemilihan kategori gratifikasi;
2. Melaksanakan konfirmasi langsung atas laporan gratifikasi dalam kedinasan kepada penerima dan pemberi gratifikasi;
3. Penyampaian laporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Penerimaan laporan gratifikasi yang direkomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dikelola Bakamla RI;
5. Melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi surat menyurat kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Pemantauan tindak lanjut atas pelaporan gratifikasi dalam kedinasan oleh pegawai Bakamla RI;
7. Permintaan data dan informasi kepada unit kerja di lingkungan Bakamla RI baik pusat maupun daerah;
8. Pemberian rekomendasi tindak lanjut kepada APIP dalam hal terjadi pelanggaran terhadap pengendalian gratifikasi oleh unit kerja di lingkungan Bakamla RI baik pusat maupun daerah.

KEEMPAT : Ketua UPG Bakamla RI melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Bakamla RI setiap semester.

KELIMA : Untuk mengatur pembagian beban tugas dan tanggung jawab koordinasi UPG Bakamla RI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, disusun keanggotaan sebagai terlampir dalam keputusan ini.

KEENAM : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi UPG sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bakamla RI.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Utama Bakamla RI;
2. Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla RI;
3. Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla RI;
4. Deputi Operasi dan Latihan Bakamla RI;
5. Inspektur Bakamla RI;
6. Kepala UPH Bakamla RI;
7. Para Direktur/Kepala Biro Bakamla RI; dan
8. Para Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Bakamla RI.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 April 2022

KEPALA BAKAMLA RI,



Dr. AAN KURNIA

LAKSAMANA MADYA TNI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2022
TANGGAL 5 APRIL 2022
TENTANG UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK
INDONESIA.

**UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA**

- I. Penanggungjawab : Kepala Bakamla RI
- II. Ketua : Inspektur Bakamla RI
- III. Wakil Ketua : Kabag Kepegawaian Bakamla RI
- IV. Sekretaris : Kasubbag TU Inspektorat Bakamla RI
- V. Bidang Pelaporan
 - Koordinator : Kabag Humas Bakamla RI
 - Anggota : 1. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Bakamla RI;
2. Analis SDM Aparatur Ahli Muda Bakamla RI;
3. Analis Monitoring dan Evaluasi Inspektorat Bakamla RI.
- VI. Bidang Informasi dan Komunikasi
 - Koordinator : Kasubdit Informasi Bakamla RI
 - Anggota : 1. Manggala Informatika Ahli Muda Bakamla RI;
2. Analis sistem Informasi dan Jaringan Bakamla RI.
- VII. Sekretariat : Inspektorat Bakamla RI

KEPALA BAKAMLA RI,


Dr. AAN KURNIA

LAKSAMANA MADYA TNI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2022
TANGGAL 5 APRIL 2022
TENTANG UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK
INDONESIA.

**UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA**

- I. Penanggungjawab : Kepala Bakamla RI
- II. Ketua : Inspektur Bakamla RI
- III. Wakil Ketua : Kabag Kepegawaian Bakamla RI
- IV. Sekretaris : Kasubbag TU Inspektorat Bakamla RI
- V. Bidang Pelaporan
- Koordinator : Kabag Humas Bakamla RI
- Anggota : 1. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Bakamla RI;
2. Analis SDM Aparatur Ahli Muda Bakamla RI;
3. Analis Monitoring dan Evaluasi Inspektorat Bakamla RI.
- VI. Bidang Informasi dan Komunikasi
- Koordinator : Kasubdit Informasi Bakamla RI
- Anggota : 1. Manggala Informatika Ahli Muda Bakamla RI;
2. Analis sistem Informasi dan Jaringan Bakamla RI.
- VII. Sekretariat : Inspektorat Bakamla RI

No.	Otentifikasi	
1.	Sestama	
2.	Inspektur	
3.	Auditor Madya	
4.	Kasetum	
5.	Kabag Keuangan	
6.	Kasubbag TU Inspektorat	
7.	Staf Inspektorat	

KEPALA BAKAMLA RI,


Dr. AAN KURNIA

LAKSAMANA MADYA TNI

SALINAN Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Utama Bakamla RI;
2. Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla RI;
3. Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla RI;
4. Deputi Operasi dan Latihan Bakamla RI;
5. Inspektur Bakamla RI;
6. Kepala UPH Bakamla RI;
7. Para Direktur/Kepala Biro Bakamla RI; dan
8. Para Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Bakamla RI.

No.	Otentifikasi	Bakamla
1.	Sestama	g y
2.	Inspektur	g y
3.	Auditor Madya	A 2 2 3 1 4
4.	Kasetum	—
5.	Kabag Keuangan	—
6.	Kasubbag TU Inspektorat	W.
7.	Staf Inspektorat	W.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 April 2022

KEPALA BAKAMLA RI,



Dr. AAN KURNIA

LAKSAMANA MADYA TNI



BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

AGENDA SURAT

NOMOR : 267/TTD/KA/2022

TGL TERIMA : 4 April 2022

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : Inspektur Bakamla RI
KLASIFIKASI : Segera
NOMOR SURAT : NOMOR 71 TAHUN 2022
TANGGAL SURAT : Maret 2022
PERIHAL : **Permohonan TTD Keputusan Kabakamla RI Tentang Unit Pengendalian Gratifikasi**
LAMPIRAN : -

ALAMAT AKSI

<input checked="" type="checkbox"/> SESTAMA	<input type="checkbox"/> KA. ZONA BARAT	<input type="checkbox"/> DIR. LITBANG	<input checked="" type="checkbox"/> KARO REN
<input checked="" type="checkbox"/> DEPUTI INHUKER	<input type="checkbox"/> KA. ZONA TENGAH	<input type="checkbox"/> DIR. KEBIJAKAN	<input type="checkbox"/> KA. UPH
<input checked="" type="checkbox"/> DEPUTI JAK STRA	<input type="checkbox"/> KA. ZONA TIMUR	<input type="checkbox"/> DIR. LATIHAN	<input type="checkbox"/> KA. KPIML
<input checked="" type="checkbox"/> DEPUTI OPS LAT	<input type="checkbox"/> DIR. DATIN	<input type="checkbox"/> DIR. OPS UDARA	<input type="checkbox"/> ESELON II :
<input checked="" type="checkbox"/> INSPEKTUR	<input type="checkbox"/> DIR. HUKUM	<input type="checkbox"/> DIR. OPS LAUT	<input type="checkbox"/> ESELON III :
	<input type="checkbox"/> DIR. KERMA	<input checked="" type="checkbox"/> KARO UMUM	<input type="checkbox"/> SPRI :
	<input type="checkbox"/> DIR. STRATEGI	<input type="checkbox"/> KARO SARPRAS	<input type="checkbox"/> SIMPAN

AKSI

<input type="checkbox"/> ACC	<input type="checkbox"/> TIDAK HADIR	<input checked="" type="checkbox"/> TINDAK LANJUTI	<input type="checkbox"/> IKUTI PERKEMBANGAN
<input type="checkbox"/> ACARAKAN	<input type="checkbox"/> KOORDINASIKAN	<input type="checkbox"/> AKSI	<input type="checkbox"/> TANGGAPAN & SARAN
<input type="checkbox"/> WAKILI/TENTATIVE	<input type="checkbox"/> SIAPKAN	<input checked="" type="checkbox"/> UNTUK DIKETAHUI	<input type="checkbox"/> SEBAGAI BAHAN

DISPOSISI/CATATAN :

C - 1

Kepala Bakamla ^A ⁵ / 4 / 22